



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 145 Telp. 321746 - 321750
MOJOKERTO 61314

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 130.23/65/417.107/2016

Nama Kegiatan : Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Nama Pekerjaan : PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD
Lokasi : Kota Mojokerto
Tahun Anggaran : 2016
Sumber Dana : APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016 pada DPA-SKPD
Bagian Administrasi Pemerintahan
Kode Kegiatan : 1.20.1.20.03.20.03
Kode Rekening : 1.20.1.20.03.20.03.5.2.2.21.05

Pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas (19-01-2016), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos., MM.**
NIP : 19730520 199303 1 007
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 145 Mojokerto

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.45/1381/417.107/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016, selaku **Pihak Pertama** untuk melaksanakan PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD, maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : **Prof. Dr. Ach. FATCHAN, M.Pd., MP.**
Instansi : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pekerjaan PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

(1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Pekerjaan **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD**;
- (2) Menggali data yang berkaitan dengan pekerjaan **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD** berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD**;
- (3) Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD** dilaksanakan dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 17 April 2016.
- (2) Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama, **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 (dua) di atas.
- (2) Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal 3 (tiga) di atas.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** di lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan/ kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk menurut batas-batas yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah Nilai Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD** adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pajak – pajak yang timbul akibat pekerjaan ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

- (3) Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016 pada DPA-SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

PASAL 8

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LPPD dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dengan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus) dengan kontrak lump sum.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 9

CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkannya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Bentuk Laporan Akhir.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka **PIHAK KEDUA** bersama Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto akan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang termasuk dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat a) Pasal ini adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusakan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
 - e. Pemogokan
 - f. Kebakaran
 - g. Gangguan industri lainnya
- (3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar", **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya " Keadaan Kahar " itu dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang " Keadaan Kahar " tersebut tetapi **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

PASAL 11

AMANDEMEN PERJANJIAN

- (1) Amendemen Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK LAIN untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini.

PASAL 13

SANKSI

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA setelah memperhitungkan kewajiban – kewajiban yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri / wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Jika keputusan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 15

KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 16

DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 17

PENUTUP

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana pada rangkap 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA menandatangani diatas materai Rp 6.000,- sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 19 Januari 2016

PIHAK KEDUA,
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LP2M)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Ketua,



Prof. Dr. Ach. FATCHAN, M.Pd., MP.
LP NIP. 19570715 198601 1 002

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Selaku,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



72878ADF451876213

6000
ENAM RIBURUPIAH



ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos., MM.
Pembina
NIP. 19730520 199303 1 007